

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya. Atau dengan kata lain, upaya pemberian kesempatan kepada nasabah pembiayaan yang belum mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakini dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan.

Pada praktiknya di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta, restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan berdasarkan kriteria kolektabilitas pembiayaan mulai dari kolektabilitas 1 (lancar), kolektabilitas 2 (perhatian khusus), kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan), dan kolektabilitas 5 (macet).

Restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Yogyakarta untuk menangani pembiayaan akad *murabahah* bermasalah, yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali) yang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang. BNI Syariah Cabang Yogyakarta tidak melakukan *restructuring* (konversi akad) yang terdapat dalam ketentuan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad, tetapi yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Yogyakarta adalah proses adindum akad. Sedangkan bagi nasabah yang berada dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) atau nasabah yang tidak mampu membayar utangnya karena berbagai faktor, maka pihak Bank BNI Syariah

Cabang Yogyakarta akan melakukan tindakan eksekusi objek jaminan, dan *write off final* (hapus buku).

Secara garis besar pada praktiknya, di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akad *murabahah* dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), adendum akad dan penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Hanya terdapat sedikit perbedaan antara penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar utangnya di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dengan ketentuan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, dimana dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan akad *murabahah* di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta tidak dilakukan membebaskan nasabah dari sisa utangnya apabila nasabah tidak lagi mampu membayar utangnya. Namun yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta yaitu melakukan hapus buku secara internal pada neraca pembukuan Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah.

B. Saran

1. Meskipun pada saat ini telah terdapat kesesuaian antara peraturan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, diharapkan Dewan Syariah Nasional dalam membuat peraturan-peraturan untuk lembaga perbankan, khususnya mengenai restrukturisasi pembiayaan, diharapkan tidak hanya secara hukum tetapi juga akhlaknya. Tujuannya agar fatwa yang terbentuk lebih antisivatif dan

untuk mengantisipasi kesyariaatan yang lebih sesuai lagi untuk diaplikasikan. Karena pada nantinya pengaturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan akan diimplemantasikan menjadi Peraturan Bank Indonesia yang merupakan hukum positif bagi setiap perbankan syariah.

2. Diharapkan kepada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta, dalam proses analisa pengajuan pembiayaan, unit kerja penyalur pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan keadaan fisik calon nasabah beserta analisa anggunannya. Informasi dan data yang menyangkut calon nasabah haruslah akurat dan tepat sebagai dasar pencairan pembiayaan. Tidak mengedepankan prinsip ketidakenakan hati karena calon nasabah merupakan teman, saudara, maupun keluarga. Hal tersebut dilakukan agar jumlah nasabah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dapat berkurang sehingga Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta akan semakin sehat.
3. Diharapkan kepada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta, dalam memberikan jangka waktu angsuran pembiayaan kepada calon nasabah, agar disesuaikan dengan kemampuan *financial* calon nasabah dan dalam memberikan margin kepada calon nasabah agar tidak terlalu besar. Hal ini dilakukan agar nasabah tidak mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya, hingga masa angsuran tersebut selesai.